

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENYITAAN BARANG KREDIT
(Studi Kasus Pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance
Cabang Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

**AYU WANDIRA
NIM: 17 0303 0049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENYITAAAN BARANG KREDIT
(Studi Kasus Pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance
Cabang Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

**AYU WANDIRA
NIM: 17 0303 0049**

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Dr. Muh. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AYU WANDIRA**
NIM : 17 0303 0049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Syariah Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,






AYU WANDIRA
NIM. 17 0303 0049

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo)”, yang ditulis oleh Ayu Wandira Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0049, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Selasa, 05 April 2022 Masehi bertepatan dengan 3 Ramadhan 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH).

Palopo, 12 April 2022

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. | Ketua Sidang () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I () |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Penguji II () |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I () |
| 6. Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing II () |

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.
NIP 19680507 199903 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga Leasing Syariah Adira Finance Cabang Palopo)”** guna diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan yang baik sepanjang masa.

Sejak penyusunan proposal penelitian, hingga selesainya skripsi ini, sebagaimana manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas, tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah swt. serta bantuan dari berbagai pihak kepada penulis, sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati yang tulus dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, serta Wakil Rektor I, II dan III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Dekan Fakultas Syariah; Dr. Helmi Kamal, M.HI., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan; Abdain, S.Ag., M.HI., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi; Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan dan Kerja Sama.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama penulis berada kampus hijau IAIN Palopo.

9. Teman-teman penulis terutama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendukung dan membantu selama perkuliahan dan hingga selesainya skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya yang terlahir dari ketidak sempurnaan, dengan ini penulis berharap saran dan kritik demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberi manfaat kepada pembaca dan dunia pendidikan. Aamin ya Rabbal Alamin.

Palopo, Oktober 2021

Penulis

AYU WANDIRA
NIM. 17 0303 0049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Tinjauan Tentang <i>Leasing</i>	12
2. Tinjauan Tentang Penyitaan	20
3. Tinjauan Tentang Hukum Ekonomi Syariah	25
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Singkat Adira Finance	37
2. Visi, Misi dan Nilai-nilai Adira Finance	38
3. Struktur Organisasi Adira Finance Cabang Palopo	40
B. Prosedur Penyitaan Barang Kredit Pada Lembaga Leasing Syariah Adira Finance Cabang Palopo	46
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penyitaan Barang Kredit Pada Lembaga Leasing Syariah Adira Finance Cabang Palopo	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

AYU WANDIRA, 2021, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga Leasing Syariah Adira Finance Cabang Palopo)”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Rahmawati dan Muh. Firman Muh. Arif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyitaan barang kredit dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan dan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang menunjang dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif untuk memberikan gambaran tentang prosedur penyitaan barang kredit dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penarikan barang kredit pada Adira Finance Cabang Palopo tidak sesuai dengan sistem penarikan kredit. Dimana pada Adira Finance Cabang Palopo hanya memberlakukan *rescheduling* yaitu hanya dalam jangka waktu satu atau dua bulan dan tidak menerapkan sistem *reconditioning* (persyaratan ulang) dan *restructuring* (perubahan syarat kredit) yang akan memberatkan bagi konsumen yang tidak bisa membayar angsuran cicilan. Oleh karena itu, prosedur penarikan yang ada di Adira Finance Cabang Palopo tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana belum menerapkan prinsip etika bisnis dalam Islam tentang pertanggung jawaban yaitu memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi, dan prinsip keadilan dimana dalam kegiatan kredit tersebut terdapat pihak yang dirugikan karena tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Barang Kredit, Penyitaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari begitu kompleks, mulai dari kebutuhan yang bersifat primer, sekunder hingga kebutuhan tersier yang harus dipenuhi. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia akan mengalami peningkatan dan diperparah oleh adanya budaya konsumtif yang semakin meluas di masyarakat yang mengakibatkan manusia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya termasuk melakukan transaksi jual beli secara kredit. Transaksi jual beli secara kredit merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan membayar secara angsur harga barang berdasarkan tahapan-tahapan pembayaran yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dewasa ini, sebagian besar masyarakat melakukan transaksi jual beli secara kredit untuk memenuhi kebutuhan dengan biaya yang besar seperti kepemilikan rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga dan sebagainya.¹

Hukum jual beli secara kredit memang terdapat pertentangan pendapat diantara ulama, akan tetapi sebagian besar kalangan ulama mengizinkannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa diperbolehkannya jual beli secara kredit karena di dalamnya mengandung hikmah. Salah satu hikmah yang terkandung dalam jual beli secara kredit adalah terdapat unsur tolong menolong. Dalam hal ini, penjual membantu pembeli dengan memberikan keringanan dengan

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 50.

mengangsur pembayarannya. Sedangkan pembeli membantu penjual dengan menawarkan keuntungan yang lebih besar daripada harga pembelian yang dilakukan secara tunai.²

Masalah yang sering terjadi pada transaksi jual beli secara kredit adalah ketidak mampuan konsumen dalam membayar angsuran kredit yang berjalan (wanprestasi) yang mengakibatkan penunggakan angsuran pembayaran kredit konsumen. Hal tersebut disebabkan oleh budaya konsumtif masyarakat yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit yang menjadi kewajibannya setiap bulannya.³ Dalam hal ini, apabila konsumen telah melakukan penunggakan angsuran kredit, pihak kreditur biasanya akan melakukan penarikan terhadap barang kredit. Hal tersebut dilakukan apabila pihak konsumen dianggap telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya terkait pembayaran angsuran kredit yang telah diberikan. Purwaningsih mengemukakan bahwa apabila konsumen lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, maka pihak kreditur memiliki hak untuk menagih semua sisa pembayaran yang masih terutang oleh konsumen dan mengambil kembali barangnya.⁴

Lebih lanjut, menurut undang-undang penarikan barang kredit harus dilakukan dengan putusan hakim yang tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, untuk menghindari resiko tersebut kreditur

² Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), 92.

³ Jusnizar Sinaga, "Pidana, Tindakan Penarikan Unit Kendaraan yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau dari Aspek Hukum" Tesis (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2017), 103.

⁴ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 12.

cenderung menggunakan langkah taktis dengan melakukan penarikan secara paksa terhadap barang-barang yang diperjual belikan yang tentunya akan memberikan resiko atau kerugian yang besar bagi konsumen. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan hukum, sebab hukum hadir dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi semua pihak.

Salah satu perusahaan yang menawarkan transaksi jual beli dengan sistem kredit kepada masyarakat adalah *leasing*. *Leasing* adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam praktiknya, perusahaan *leasing* memberikan pembiayaan kepada konsumen untuk dapat memiliki barang yang mereka inginkan dengan cara membayar secara berangsur cicilan kredit atas kepemilikan barang konsumen.⁵

Penelitian dilaksanakan di Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo. Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti lakukan diketahui bahwa lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo melayani jual beli kendaraan bermotor dengan sistem kredit. Pihak *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo sebelum memberikan fasilitas kredit, terlebih dahulu melakukan perjanjian pemberian kredit secara tertulis dengan konsumen. Pada perjanjian tersebut terdapat pernyataan yang mengharuskan pihak konsumen untuk menyerahkan barang-barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam

⁵ Daniel Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosita, "Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai, Kredit dan Leasing," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 1 (2013): 55.

hal ini adalah kendaraan. Apabila konsumen melanggar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat disita atau ditarik oleh pihak *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, diketahui bahwa pada *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo terdapat permasalahan penunggakan pembayaran angsuran kredit oleh konsumen yang disebabkan karena konsumen memang tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit atau ada juga konsumen yang secara sengaja tidak membayar angsuran kredit yang merupakan kewajibannya. Dalam hal ini, lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo akan melakukan penyitaan terhadap barang kredit dengan menggunakan jasa *debt collector* yang sering melakukan penyitaan barang kredit secara paksa terhadap konsumen yang menunggak angsuran kreditnya.

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan penarikan barang kredit terhadap konsumen yang menunggak, lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo menerapkan sistem penyitaan secara paksa. Penyitaan barang kredit secara paksa dilakukan karena pihak *leasing* syariah Adira Finance telah memberikan keringanan waktu kepada konsumen untuk melunasi angsuran pada bulan sebelumnya yang belum dibayar. Penyitaan paksa tersebut akan dilakukan apabila setelah diberikan keringanan waktu, pihak konsumen masih membandel dan tidak membayar angsuran kreditnya berdasarkan waktu yang telah diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis pun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyitaan barang kredit pada lembaga

leasing syariah Adira Finance Cabang Palopo dalam kaitannya dengan penerapan hukum ekonomi syariah pada proses penyitaan barang kredit yang dilakukan oleh lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo. Adapun judul yang diajukan oleh peneliti adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah informasi mengenai perkembangan hukum ekonomi syariah pada umumnya dan pelaksanaan praktik penyitaan barang kredit oleh lembaga *leasing* secara khusus sekaligus sebagai upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai praktik penyitaan barang kredit yang dilakukan oleh lembaga *leasing* ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat memberikan pemahaman, penjelasan bagi pihak-pihak yang memiliki masalah di bidang hukum ekonomi syariah dan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan, khususnya yang terkait dengan permasalahan penyitaan barang kredit yang dilakukan oleh lembaga *leasing* berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional Variabel

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa

yang hendak dicapai dalam penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. *Leasing* Syariah

Leasing syariah adalah suatu jenis pembiayaan yang dilakukan melalui kegiatan sewa dan tetap berpedoman pada segala prinsip-prinsip syariah. Pada penelitian ini *leasing* syariah difokuskan pada pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.

2. Sita

Sita tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim. Sita pada penelitian ini difokuskan terhadap prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah serta berdasarkan dari ijma' para ulama yang bertujuan untuk mengatur semua aktivitas manusia baik itu dalam kegiatan produksi, distribusi maupun dalam kegiatan konsumsi dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hukum ekonomi syariah pada penelitian ini difokuskan terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, selain menggunakan teori-teori yang relevan. Peneliti juga akan melakukan kajian-kajian tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasyi'ah dan Chusna yang berjudul "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia". Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan proses penyitaan jaminan fidusia antara UU Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) dan prinsip-prinsip Syariah dan kesesuaian proses penyitaan jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*bibliography research*), yang menggunakan sumber data tertulis seperti; Al-Qur'an dan Hadits dan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada proses penyitaan jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia, beberapa prosedur telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kecuali dalam hal adanya penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak kreditur kepada konsumenserta adanya ijin dari lembaga yang berwenang untuk dilakukan penyitaan. *Adagium the privity of contract* dalam hukum

perlindungan konsumen masih belum diakomodir secara menyeluruh dalam proses penyitaan menurut UU Jaminan Fidusia. Kreditur masih menggunakan perjanjian baku yang mengarah pada adanya dominasi pihak kreditur terhadap debitur. Penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam proses penyitaan telah mengakomodir prinsip-prinsip penyitaan dalam UU Jaminan Fidusia sekaligus menurut UU Perlindungan Konsumen.⁶

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang penyitaan atau penarikan barang kredit berdasarkan prinsip syariah. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu mengkaji secara umum implementasi prinsip syariah dalam penyitaan jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia sedangkan pada penelitian ini hanya menfokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham dan Rahman dengan judul Penelitian “Sistem Penyitaan Barang pada Pembiayaan Macet di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo mengenai bagaimana sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet dan perspektif ekonomi Islam terhadap sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Palopo. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan

⁶ Iffaty Nasyi'ah dan Asna Jazillatul Chusna, “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2012): 147–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2984>.

pendekatan normativ yang berguna untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan lokasi penelitian melalui observasi, *interview* dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Palopo memiliki beberapa tahapan, yaitu jika dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan konsumen tidak melakukan pembayaran, maka barang akan ditarik sesuai ketentuan kantor yang berlaku, kepada konsumen tersebut masih diberikan kebijakan dengan penambahan jangka waktu 1 (satu) minggu untuk memenuhi pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang tertunggak, jika konsumen tidak dapat melakukan hal tersebut, maka barang akan segera ditarik/disita. Perspektif ekonomi Islam terhadap sistem penyitaan barang pada pembiayaan macet di PT. Colombus Megah Bumi Palopo memiliki korelasi yang relevan antara teori dan prinsip ekonomi Islam terhadap realitas yang terjadi mengenai penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap konsumen yang mengalami angsuran macet.⁷

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tinjauan ekonomi syariah penarikan barang kredit pada perusahaan pembiayaan. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, dimana pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di PT. Colombus Megah Bumi Palopo sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Adira Finance Cabang Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muftiani dkk dengan judul penelitian “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Mekanisme Penyitaan Jaminan Produk

⁷ Ilham dan Rahman, “Sistem Penyitaan Barang pada Pembiayaan Macet di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal Of Institution And Sharia Finance* 1, no. 1 (2018): 109–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/joins.v1i1.294>.

Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyitaan barang jaminan pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah menurut ketentuan fikih muamalah, mekanisme penyitaan barang jaminan pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung dan analisis fikih muamalah terhadap pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam mempersiapkan penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis keadaan berdasarkan fakta dan dianalisis berdasarkan statistik yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan fikih muamalah tentang mekanisme penyitaan jaminan pembiayaan dibolehkan selama tidak menyalahi aturan agama dan tidak terdapat unsur pengharaman di dalamnya, mekanisme pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung secara umum dilakukan secara bawah tangan dan tidak melalui Pengadilan Negeri seperti bank-bank pada umumnya, melainkan mereka menangani sendiri dan mekanisme penyitaan jaminan produk pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penyitaan barang jaminan pembiayaan di bank syariah.⁸

⁸ Rofi Nurul Muftiani, Asep Ramdan Hidayat, dan Maman Surahman, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Mekanisme Penyitaan Jaminan Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung,” *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 282–92.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyitaan atau penarikan pada perusahaan pembiayaan. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup penelitian, dimana pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitian terhadap ruang lingkup fikih muamalah yang meliputi kegiatan ekonomi dan bukan ekonomi sedangkan pada penelitian ini ruang lingkup penelitian hanya mencakup prinsip ekonomisyariah saja.

B. Tinjauan Teoritis

1. Tinjauan Tentang *Leasing*

a. Pengertian *Leasing*

Kata *leasing* berasal dari bahasa Inggris yaitu *to lease* yang artinya menyewakan.⁹ *Leasing* adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai residunya.¹⁰

Leasing adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan barang-barang modal pada jangka waktu tertentu dengan melakukan pembayaran secara angsur dan perusahaan mempunyai pilihan untuk membeli barang barang modal tersebut ataupun memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan berdasarkan nilai residu barang modal yang telah disepakati bersama.¹¹

⁹ Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), 9.

¹⁰ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 7.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafika, 2015), 94.

Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. 122/MK/IV/2/1974, No. 122 32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kbp/II/1974 tanggal 7 Februari 1974 mengemukakan bahwa *leasing* adalah setiap perusahaan yang memberikan modal kegiatan pembiayaan berupa barang-barang modal yang akan digunakan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembiayaan berjangka dan pilihan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan oleh perusahaan untuk memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

Secara teknis ada enam istilah yang digunakan untuk *leasing*, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembiayaan perusahaan.
- b. Penyediaan aset tetap.
- c. Batas waktu.
- d. Pembayaran berkala.
- e. Hak opsi untuk membeli alat-alat produksi.
- f. Nilai sisa (*residual value*).¹³

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 122/MK/IV/2/1974, No. 122 32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kbp/II/1974, tanggal 7 Februari 1974 juga mengatur tentang perizinan usaha *leasing*, yaitu:

¹² Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 15.

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 96.

1. Lembaga keuangan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. KEP.38/MK/IV/1?197.
2. Perwakilan dari entitas non-keuangan lainnya yang bergerak dalam bidang sewa guna usaha, termasuk anak perusahaan lembaga keuangan.¹⁴

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *leasing* adalah suatu produk yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. *Leasing* merupakan suatu cara bagi suatu perusahaan untuk memperoleh suatu aset tanpa melalui proses yang panjang. Semuanya telah diselenggarakan oleh fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan.

b. Dasar Hukum *Leasing*

Leasing diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, Nomor: 30/Kpb/I/74 tentang perizinan telah di tentukan pengertian *leasing*. Di samping itu, *leasing* juga diatur dalam:

- 1) Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.¹⁵

Keputusan-keputusan itulah yang menjadi dasar hukum berlakunya *leasing* di negara Indonesia. Tentunya pada masa mendatang perlu dipikirkan

¹⁴ Sri Suyatmi dan J. Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia* (Jakarta: Arikha Media Cipta, 2010), 21.

¹⁵ Anwari, *Leasing di Indonesia*, 53.

pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang *leasing*. Jadi, dengan adanya undang-undang tersebut akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan kontrak berdasarkan prinsip *leasing*.

c. Kedudukan Hukum Akad *Leasing* Bagi Para Pihak

Kegiatan *leasing* dapat dikatakan sebagai usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan. Sebagai sistem pembiayaan, *leasing* memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional. Kegiatan suatu perusahaan dilakukan dalam kerangka hukum, sehingga faktor hukum mempengaruhi keputusan dan transaksi dalam suatu perusahaan, dan di Indonesia terdapat dua sumber hukum utama, tertulis dan tidak tertulis.¹⁶

Leasing memungkinkan perusahaan untuk menyewakan barang modal yang digunakan langsung untuk produksi dan dapat dibayarkan kepada *lessor* secara bulanan atau triwulanan.¹⁷ Bentuk perjanjian *leasing* adalah tertulis dan baku atau baku. Artinya, hanya satu pihak yang membuat kontrak dan pihak lain hanya setuju atau tidak setuju dengan kontrak yang ditandatangani. Kekuatan mengikat dari setiap kontrak dapat berupa akta di tangan atau kontrak dengan notaris. Ada dua jenis transfer kepemilikan dalam *leasing*, yaitu *operating lease* dan *financial lease*. Pada *operating lease*, tidak ada pengalihan kepemilikan aset pada awal atau akhir jangka waktu. Sedangkan pada *financial lease*, pada akhir masa *leasing* penyewa dapat memilih apakah akan membeli barang yang disewa. Oleh karena

¹⁶ Eddy P. Soekandi, *Mekanisme Leasing* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 18.

¹⁷ M. Mannulung, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2012), 57.

itu, pengalihan kepemilikan masih menjadi opsi dan akan dilakukan pada akhir periode. Fungsi dari perjanjian *leasing* adalah untuk:

1. Penghematan modal.
2. Keuntungan dapat dibuat dari efek inflasi.
3. Sebagai fasilitas kredit jangka menengah dan panjang.
4. Kemudahan dokumentasi.
5. Arus kas yang memadai.
6. Mendanai proyek dalam skala besar.¹⁸

Perjanjian yang dibuat antara pemberi sewa dan penyewa disebut dengan perjanjian sewa. Perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara dua pihak yaitu pemberi sewa dan penyewa. Isi kontrak yang dibuat biasanya mencakup, antara lain:

- 1) Nama dan alamat penyewa.
- 2) Jenis barang modal yang diinginkan.
- 3) Jumlah atau nilai barang yang disewa.
- 4) Ketentuan pembayaran.
- 5) Syarat kepemilikan atau syarat lainnya.
- 6) Dikenakan biaya.
- 7) Sanksi jika penyewa melanggar janjinya.¹⁹

Terlepas dari ketentuan yang dikemukakan di atas, membuat perjanjian sewa yang harus mengatur hak, kewajiban dan hubungan hukum antara para pihak harus mematuhi prinsip dan ketentuan undang-undang. Setiap fasilitas persewaan

¹⁸ Mannulung, 57.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 239.

yang disediakan oleh perusahaan *leasing* kepada pemohon (peminjam) dikenakan berbagai biaya yang tidak sama yang dikenakan kepada penyewa.

d. *Leasing* Syariah

Transaksi nonprofit selain yang berpola jual beli adalah transaksi sewa guna usaha atau *ijarah*, juga dikenal sebagai kontrak sewa guna usaha, jasa atau bonus, yaitu kontrak yang dibuat atas dasar manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti memberikan sewa, jadi sewa adalah penjualan manfaat. Perbankan syariah tidak mengenal istilah *leasing*, melainkan *ijarah*, karena *leasing* di dalamnya mirip dengan *ijarah*, artinya keduanya melibatkan pemindahan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain atas dasar kemaslahatan atau manfaat. Jadi dalam perbankan syariah, *leasing* digolongkan ke dalam *Ijarah Muntahia Bittamleek* (IMBT), yaitu suatu transaksi jual beli dengan akad jual beli atau donasi pokok akad sewa pada akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan pengalihan kepemilikan dari objek perjanjian sewa.

Menurut ketentuan para ahli ushul fiqh, qias adalah menyamakan suatu perkara yang tidak memiliki ketentuan hukum dengan suatu perkara yang memiliki ketentuan hukum. Dalam hal ini, *leasing* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dapat disamakan karena keduanya mengarahkan kepada transaksi pembelian pekerjaan yang dapat mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama, karena dapat dibandingkan dengan sistem keuangan yang mentransfer sesuatu dari satu pihak ke pihak lain atas dasar keuntungan. Rukun qias terdiri dari empat pilar, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-Ashlu*, yaitu sesuatu yang memiliki ketentuan hukum. Juga dikenal sebagai *al-maqis'alaih* (setara dengan itu), *mahmul'alaih* (dijamin) dan *musyabbah bih* (setara dengan itu).
- 2) *Al-far'u*, yaitu sesuatu yang tidak memiliki ketentuan hukum. Juga dikenal sebagai *Al-maqis* (dibandingkan), *al-mahmul* (dibebankan), *al-musyabbah* (misalnya).
- 3) Hukum *Ashl*, yaitu hukum syariah yang dimaksudkan sebagai hukum *al-far'u* (cabangnya), dengan nash dalam *al-ashlnya* (utama).
- 4) *Al-illat*, yaitu: apa yang menjadi dasar hukum pokok dan berdasarkan adanya (*far'*) sifat itu dalam cabang, maka dari segi hukum hal itu setara dengan prinsip. Dalam sewa operasi, kepemilikan aset tidak berpindah pada awal atau akhir periode. Dalam sewa pembiayaan, pada akhir masa sewa, penyewa dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli properti yang disewa. Oleh karena itu, pengalihan hak tetap menjadi pilihan dan dilakukan pada akhir periode masa sewa.²⁰

Ijarah dapat disamakan dengan *operating lease*, di mana tidak ada transfer kepemilikan pada awal atau akhir jangka waktu, melainkan pemberi sewa dapat menjual aset sewaan kepada penyewa pada akhir jangka waktu. Dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Ijarah Muntahia Bittamleek/IMBT* (sewa diikuti dengan perubahan kepemilikan), yaitu harga sewa dan harga jual disepakati di awal akad, karena di awal akad pemberi sewa menjanjikan penyewa untuk menjual atau memberikan barang tersebut.

²⁰ Zaini Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 14.

Perjanjian sewa dibatalkan sebelum hak kepemilikan dialihkan kepada penyewa dan kemudian hak kepemilikan atas aset sewaan dibagi antara pemberi sewa dan penyewa yang sebagian hak kepemilikannya telah dialihkan. Ini memberikan ekuitas kepada penyewa yang bertujuan untuk mendapatkan kepemilikan aset sewaan melalui pembayaran sewa yang melebihi jumlah sewa yang wajar. Hukumnya, karena *Ijarah/ Ijarah Muntahia Bittamleek* adalah sama seperti sewa dalam sistem keuangan.

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah jenis gabungan dari perjanjian jual beli dan perjanjian sewa, atau lebih khusus perjanjian sewa, diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Cara pemindahan kepemilikan juga membedakannya dengan *Ijarah* biasa.²¹ *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), juga dikenal sebagai *Ijarah wa iqtina*, adalah perjanjian sewa antara pemilik properti dan peralatan (lessor) dan lessee (penyewa) untuk barang yang disewa, dimana penyewa memiliki opsi untuk menyewakan barang tersebut. properti membeli sewa pada akhir sewa.²² *Ijarah Muntahia Bittamleek* (IMBT) adalah gabungan dari sewa dan beli di mana penyewa berhak memiliki barangan pada akhir masa sewa (*financial lease*).²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) merupakan gabungan antara sewa (*Ijarah*) dan penjualan atau penyerahan pada akhir masa sewa. Kontrak *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) melibatkan transfer kepemilikan dengan salah satu dari dua cara.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 118.

²² Dwi Suwikno, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 17.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 163.

Kontrak *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) terjadi ketika pelanggan membutuhkan sewa yang ada selama beberapa bulan dan ingin memiliki barang tersebut pada akhir masa sewa. Kontrak *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah jenis kombinasi dari kontrak penjualan dan sewa, lebih khusus sewa yang berakhir dengan penyewa mengambil kepemilikan barang. *Al-Bai Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dua akad, yaitu akad *Al-Bai* dan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). *Al-Bai* adalah perjanjian jual beli, sedangkan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah gabungan antara perjanjian sewa dan jual beli atau hibah pada akhir masa sewa.

2. Tinjauan Tentang Penyitaan

a. Pengertian Penyitaan

Penyitaan secara terminologi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*beslag*" dan istilah Indonesia *beslag* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah:

- 1) Tindakan menempatkan harta kekayaan pihak yang tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.
- 2) Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- 3) Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang konsumen atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.

4) Penetapan dan penjagaan barang yang disita tersebut berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan yang dilakukan itu.²⁴

Sita atau *beslaag* ialah suatu tindakan hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankannya barang-barang tersebut atau dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, maka untuk menjamin putusan Hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁵

Sita dalam Islam dikenal dengan istilah *gasab*, yaitu pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan atau penindasan.²⁶ Dengan kata lain sita merupakan merampas hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya, sedangkan hukum merampas dalam Islam adalah haram atau dosa besar.²⁷

Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan antara lain:

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2011), 77.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: al-Thahiriyyah, 2010), 315.

1) Sita Merupakan Tindakan Eksepsional

Memang hukum acara membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan konsumen atau tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materiil sendiri membenarkannya. Misalnya, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta konsumen menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor. Namun demikian diingat, penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional. HIR sendiri menempatkan Pasal 226, Pasal 227 tersebut pada bagian keenam, yang diberi judul “Tentang Beberapa Hal Mengadili perkara yang Istimewa”.

2) Sita Merupakan Tindakan Perampasan

Seperti yang telah dijelaskan, penyitaan berarti menempatkan harta kekayaan tersita dibawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan pemohon, dalam hal ini penggugat atau kreditor. Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Padahal salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik dan Pasal 36 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.²⁸

Dalam hal tersebut, meskipun hak itu bersifat universal namun berdasarkan landasan eksepsional yang diberikan undang-undang kepada hakim, tindakan perampasan itu dijustifikasikan hukum acara, sehingga tindakan itu sah menurut

²⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 337-342.

hukum, walaupun tergugat sebagai pemilik belum dinyatakan salah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Tujuan Penyitaan

Menurut Fauzi tujuan dari dilaksanakannya tindakan penyitaan adalah sebagai berikut:

1) Agar Gugatan Tidak *Illusoir*

Tujuan utama penyitaan dilakukan agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindah tanganka kepada orang lain melalui jual beli atau menghibahkan dan tidak dibebani sewa menyewa atau digunakan kepada pihak ketiga sebagai jaminan sewa. Maksudnya adalah untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan yang tergugat tetap utuh seperti semula selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh putusan kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat.

2) Objek Eksekusi Sudah Pasti

Pada saat permohonan untuk melakukan penyitaan diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan secara detail letak, jenis, ukuran dan batas-batasnya. Atas permohonan itu, maka pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan tersebut dilakukan. Bertitik tolak dari permohonan dan pelaksanaan sita, sejak semula sudah diketahui dan pasti objek barang yang disita. Lebih lanjut, hal ini langsung memberikan kepastian

terhadap objek eksekusi, apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁹

c. Macam-macam Sita

Hukum acara Pengadilan Agama mengenal beberapa macam sita, dalam praktek yaitu:

1) Sita *Conservatoir* (*conservatoir beslaag*)

Sita *Conservatoir* adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita *Conservatoir* diatur dalam Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBG.

2) Sita *Revindicatoir* (*revindicatoir beslaag*)

Sita *Revindicatoir* berasal dari kata *revindiceer* yang berarti meminta kembali miliknya. Secara istilah ialah sita terhadap barang milik kreditur (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat). Sita *revindicatoir* diatur dalam Pasal 226 HIR, Pasal 260 RBG. Sita *reindicatoir* bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita.

3) Sita Marital

Sita marital ialah sita yang diletakan atas harta perkawinan. Sita marital ini diatur dalam Pasal 78 huruf C UU No. 7/1989 jo Pasal 24 PP No 9/1975 Pasl 95 Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Anwar Fauzi, "Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)" Skripsi (Purwekerto: IAIN Purwekerto, 2020), 42.

4) Sita Persamaan

Istilah dalam bahasa Belanda ialah *vergelind beslaag*. Terjemahan bakunya belum ada. Ada yang memakai istilah sita perbandingan, ada pula yang menerjemahkan dengan sita persamaan. Mahkamah Agung memakai istilah sita persamaan. Sita persamaan di atur anatara lain dalam Pasal 463 RV.

5) Sita Eksekusi

Sita Eksekusi adalah sita yang yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.³⁰

3. Tinjauan Tentang Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut dengan istilah *al-muamalah al-madiyah* yang berkaitan dengan hubungan manusia dan komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan dan juga disebut dengan *al-iqtishad*, yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan otoritas dan perhatian sebanyak mungkin. Lebih lanjut kata ekonomi juga berasal dari bahasa Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 98-102.

nomos yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*”. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi tiga sub sistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.³¹

Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam. Banyak ahli ekonomi telah memberikan penjelasan tentang definisi ekonomi. Salah satu pemahaman tentang ekonomi Islam, yang ditulis oleh Yusuf Halim Al-Alim, yang menganggap ekonomi Islam sebagai ilmu hukum Islam yang diterapkan, diperoleh dari argumen terperinci yang berkaitan dengan prosedur mencari, mengonsumsi dan tata cara konsumsi kekayaan. Dalam hal ini, yang menjadi fokus dalam kajian ekonomi Islam adalah mempelajari tentang perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an, hadits, qiyas dan ijma’ dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh rihda dari Allah swt.³²

Menurut Chapra, ekonomi syariah didefinisikan sebagai pengetahuan yang dapat membantu upaya dalam mencapai kesejahteraan manusia melalui pengalokasian dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan kepada individu atau

³¹ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015). 2.

³² Idris.

pribadi (*laissez faire*) atau tanpa adanya perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.³³

Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam. Ketika menjelaskan definisi di atas, Abdul Manan juga menyatakan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial, tetapi juga manusia dengan bakat agama mereka sendiri, tetapi akan muncul masalah ekonomi, baik itu ekonomi kontemporer dan ekonomi Islam karena banyak kebutuhan dan kekurangan sarana.³⁴

Menurut Qardharwi, ekonomi syariaah adalah ekonomi yang didasarkan pada sifat ilahi. Inti dari sistem ekonomi ini adalah berasalkan dari *Allah Azza Wajalla*, tujuan akhir adalah *Allah Azza Wajalla* dan menggunakan cara-cara yang tidak dapat dipisahkan dari syariat Allah. Berkenaan dengan itu, pakar ekonomi syariah ini menekankan sifat inklusif dari subjek dan bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi, berdasarkan nilai moral.³⁵

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara nyata dan empiris baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi, berdasarkan hukum Islam dan pemikiran ilmiah dari para ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As Sunnah dalam rangkan memperoleh kebahagiaan di dunia

³³ Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 10.

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

³⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 3.

dan di akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya merupakan nilai-nilai moral yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif karena mempelajari aktivitas nyata manusia dan masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang Islam. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, tidak ada konsumen atau produsen yang menjadi raja. Kedua perilaku tersebut harus didasarkan pada tercapainya kesejahteraan umum, individu dan sosial seperti yang dinyatakan dalam syariat Islam.

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum ekonomi syariah yang utama, asli dan abadi yang diturunkan Allah swt kepada Rasulullah saw untuk memperbaiki, membentuk dan membimbing umat manusia di jalan yang lurus.

2) Hadits dan sunnah

Sumber hukum ekonomi syariah yang kedua setelah Al-Qur'an adalah hadits dan sunnah. Para ekonom akan mengikuti sumber hukum ini jika tidak ada penjelasan terperinci tentang hukum ekonomi dalam Al-Quran.

3) Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum ekonomi syariah yang ketiga, yang merupakan kesepakatan masyarakat dan para ulama yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an dan hadits.

4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah segala upaya yang dilakukan untuk menemukan sebanyak mungkin kemungkinan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan hukum. Sementara qiyas adalah pendapat yang merupakan alat utama dalam ijtihad yang dihasilkan melalui pemikiran analogis dan ilmiah dari para ilmuwan Muslim.

5) Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari sumber hukum lain dan telah diterima oleh beberapa dari empat Madzhab yang ada.³⁶

c. Tujuan Huku Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Termasuk masalah sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini, tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Menurut Qal'aji, tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijelaskan dalam tiga hal, yaitu:

1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang fundamental karena dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat mengalami peningkatan dan perkembangan. Konsep pembangunan ekonomi yang diberikan oleh Islam ini merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri dari tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah yang bersumber dari syariat Islam.

³⁶ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 32.

2) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Berdasarkan sudut pandang ajaran Islam, pemenuhan kebutuhan dasar manusia sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh karena itu, dalam Islam konsep kesejahteraan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dunia material, tetapi juga pemenuhan kesejahteraan spiritual.

3) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil


Dalam hal ini, kehadiran ekonomi Islam ditujukan untuk membangun mekanisme pemerataan kekayaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang praktik penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di antara sekelompok orang. Konsep distribusi kekayaan diperkenalkan oleh ekonomi Islam dengan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.³⁷

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Adira Finance Cabang Palopo yang bertujuan untuk mengetahui prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo. Dalam hal ini, untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berpikir dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan yang telah dikemukakan.

³⁷ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Pustaka Muda, 2015), 75.

Adapun skema kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³⁸

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Pemanfaatan informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjangkau banyak informasi yang dibutuhkan secara mendalam dengan waktu yang singkat.³⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Studi deskriptif adalah studi yang mengkaji dan mengukur gejala-gejala tertentu. Menurut Narbuko dan Achmadi Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan bagaimana memecahkan masalah saat

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

³⁹ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 19.

ini berdasarkan data, sehingga juga menyajikan data, menganalisis dan menafsirkannya.⁴⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan informasi yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha membicarakan suatu perkara dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang disebutkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menerangkan prosedur penyitaan barang kredit dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Adira Finance Cabang Palopo yang beralamatkan di Jl. Andi Djemma No. 3, Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena pada Adira Finance Cabang Palopo, terdapat bagian pembiayaan syariah yang menangi pembiayaan nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan untuk waktu penelitian direncanakan akan dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari bulan Agustus sampai dengan September 2021.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut:

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data.⁴¹ Data primer pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait sistem penyitaan barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Marketing Maneger*, *Collector* dan konsumen (pembeli) barang kredit pada lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.

Pada penelitian ini, konsumen menjadi sumber data primer yang diperoleh secara *purposive* (menurut kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria konsumen yang dijadikan sebagai sumber data primer pada penelitian diantaranya sebagai berikut

- a. Konsumen yang dimaksud adalah pembeli barang kredit melalui *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo.
- b. Bertempatt tinggal di Kota Palopo.
- c. Bersedia untuk dijadikan sebagai responden penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴² Sumber data sekunder adalah sumber kedua sesudah sumber data primer. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah dan internet, yang

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137.

⁴² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 140.

berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomis syariah terhadap penyitaan barang kredit.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai.⁴³

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dalam hal ini dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan terkait permasalahan yang dibahas.⁴⁴

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada *sales marketing leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo, *sales counter leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo dan selaku konsumen (pembeli) barang kredit di *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁴³ Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

⁴⁴ Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 83.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal seperti catatan, buku, terjemahan, surat kabar, buku besar, jadwal, dan lainnya.⁴⁵ Metode dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan mempelajari rekaman data pribadi responden, sama seperti psikolog mempelajari kemajuan pelanggan melalui rekaman pribadi mereka. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil lembaga *leasing* syariah Adira Finance Cabang Palopo, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁶ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁴⁷

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas, kemudian dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, yang

⁴⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 199.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

⁴⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif dari informasi sistem penarikan barang kredit pada lembaga *leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Adira Finance

Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Multi Finance berdasarkan akta pendirian No. 131 yang dibuat pada tanggal 19 November 1990 oleh Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991 dan mengajukan pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor. Kemudian pada tanggal 14 Januari 1991, Presiden Republik Indonesia mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421 tanggal 8 Februari 1991.

Sejak awal, Adira Finance telah berkomitmen untuk menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk menyediakan berbagai pembiayaan untuk berbagai kendaraan, termasuk mobil baru dan bekas. Melihat potensi kemitraan bisnis, Adira Finance memulai penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa aksi kerjasama, saat ini Bank Danamon memiliki 92,07% kepemilikan saham di Adira Finance. Adira Finance juga merupakan bagian dari perusahaan investasi milik negara asal Singapura yaitu Temasek Holdings.

Pada tahun 2012, Adira Finance memperluas cakupan kegiatan berbasis syariah dengan membiayai lebih banyak kegiatan. Untuk memberikan layanan yang paling ramah pelanggan, perusahaan telah mulai menawarkan berbagai produk pembiayaan tahan lama. Hingga tahun 2015, Adira Finance mengoperasikan 558 jaringan bisnis di seluruh Indonesia, didukung oleh lebih dari 21 ribu karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen dengan piutang yang dikelola lebih dari Rp 40 triliun.

Adira Finance senantiasa berupaya untuk berkontribusi bagi negara dan negara Indonesia melalui identitas dan komitmen merek "Sahabat Setia Selamanya". Adira Finance berkomitmen untuk mengemban misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini dicapai dengan menyediakan berbagai produk dan layanan sesuai dengan siklus hidup konsumen dan memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi konsumen.

2. Visi, Misi dan Nilai-nilai Adira Finance

a. Visi Adira Finance

Visi dari Adira Finance adalah: "Menciptakan nilai bersama demi kepentingan perusahaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia."

b. Misi Adira Finance

Sebagai upaya mewujudkan visinya, Adira Finance merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai dengan siklus kehidupan pelanggan.

- 2) Memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat kepada pemangku kepentingan.
- 3) Memberdayakan komunitas untuk mencapai keberhasilan.

c. Nilai-nilai Adira Finance

Nilai-nilai yang diterapkan oleh Adira Finance dalam menjalankan kegiatan operasionalnya antara lain:

1) Keunggulan (*Advance*)

Satu langkah lebih baik dan lebih cepat dari orang lain pada umumnya atau kompetitor, memiliki gambaran masa depan yang jelas dan terarah serta dapat diandalkan dalam membuat keputusan secara cepat dan akurat pada situasi apapun.

2) Disiplin (*Discipline*)

Menuju sesuatu yang lebih baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan secara terus menerus, cara berpikir dan bertindak sesempurna mungkin dan berdisiplin sesuai norma organisasi.

3) Integritas (*Integrity*)

Berkomitmen pada tujuan perusahaan, disertai dengan sikap tulus dan amanah, menjaga etika bisnis, memiliki rasa memiliki yang tinggi dan menjadi panutan bagi orang lain dalam bekerja.

4) Dapat Diandalkan (*Reliable*)

Memiliki mental juara, yang tergambar dalam proses berpikir dan berperilaku positif dan cerdas serta bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang dilakukannya.

5) Kerjasama (*Teamwork*)


Bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, dan tidak saling menyalahkan.

6) Motivasi Tinggi (*Obsessed*)

Bekerja dengan proses yang tepat dan berorientasi pada hasil yang optimal, motivasi yang tinggi berupa kemauan untuk bekerja lebih giat dan proaktif.

3. Struktur Organisasi Adira Finance Cabang Palopo

Adapun struktur organisasi PT. Adira Finance Cabang Palopo dapat kita lihat pada Gambar 4.1 berikut ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Adira Finance Cabang Palopo
Sumber: PT. Adira Finance Cabang Palopo, 2021

Adapun pembagian tugas dan tanggungjawab bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi pada perusahaan ini adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang (*Branch Manager*)

Pimpinan Cabang Adira Finance Cabang Palopo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana pengembangan usaha.
- 2) Menetapkan kebijaksanaan perusahaan (program kerja) dan mengawasi karyawan secara keseluruhan.
- 3) Membuat dan menetapkan tugas karyawan serta mengatur jam kerjanya.
- 4) Melakukan rekrutmen staff untuk menjamin terlaksananya kegiatan perwakilan cabang.
- 5) Membina dan mengarahkan staff/bawahannya supaya dapat mencapai tugas dan sasaran yang telah ditentukan.
- 6) Menilai prestasi kerja masing-masing staff dan memberikan usulan kepada kantor pusat naungannya akan imbalan prestasi yang sepadan.
- 7) Memelihara ketertiban dan iklim kerja yang menyenangkan sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan memiliki.
- 8) Melakukan pembayaran gaji kepada masing-masing karyawan.
- 9) Bertindak atas nama perusahaan di dalam melakukan kontrak atau perjanjian dengan pihak luar.

b. Manejer Pemasaran (*Marketing Manger*)

Seorang manejer pemasaran mempunya tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab kepada cabang/pimpinan cabang terhadap usaha-usaha pemasaran yang dijalankan.
- 2) Menyusun data *supplier/main* calon konsumen yang akan dijadikan sasaran pemasarannya.
- 3) Menyusun taktik atau cara mencapai sasaran pemasarannya.
- 4) Menyusun anggaran kegiatan pemasaran dan administrasi di daerahnya dan melaporkan kepada kepala cabang.
- 5) Mengikuti perkembangan pasar dan pesaing di daerahnya serta melaporkan kepada kepala cabang.
- 6) Mencapai target penjualan yang diberikan perusahaan.
- 7) Mewakili perusahaan dalam memasarkan produk perusahaan.
- 8) Membuat laporan penjualan dari penjualan produk.

c. *Account Receivable Controlling Officer/Collector*

Account Receivable Controlling Officer/Collector mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyediakan faktur-faktur yang sudah jatuh tempo.
- 2) Melakukan tugas selaku kolektor untuk menagih piutang kepada *lesse/debitur*.
- 3) Memberikan laporan atas penagihan baik untuk tagihan yang sudah lunas maupun tagihan yang belum lunas serta memberikan laporan atas layanan yang kreditnya macet.
- 4) Mencari cara atau metode penagihan dan setoran yang baik, serta usaha-usaha *preventif* lain yang dapat menghindarkan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

- 5) Menagih secara aktif akan tunggakan yang terjadi di daerah pemasarannya serta mengambil tindakan terhadap asset/kolateral bilamana perlu.

d. Manejer Administrasi (*Administration Manager*)

Manejer Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memelihara sistem administrasi yang efisien dan rapi.
- 2) Menjamin sistem informasi dan pelaporan yang lancar dan efektif guna memenuhi kebutuhan informasi kantor cabang dan pusat.
- 3) Bertanggung jawab atas administrasi asset/kolateral nasabah.

e. Bagian Giro

Bagian Giro mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menerima pembukaan giro dari *lesse*/debitur.
- 2) Melakukan pengecekan giro yang baru diterima.
- 3) Membuat laporan penerimaan giro.
- 4) Menyimpan giro yang telah disetorkan tersebut pada tempat yang aman.
- 5) Mengeluarkan giro yang telah jatuh tempo untuk dikliring.

f. Bagian Keuangan/*Cashier*

Bagian Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membuat laporan posisi keuangan perusahaan.
- 2) Mengeluarkan semua pengeluaran perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan cabang.
- 3) Menerima semua penerimaan/setoran uang baik dari kolektor maupun pihak yang bersangkutan dengan keuangan.

- 4) Menjaga keamanan keuangan dan aset cabang melalui usaha yang sifatnya *preventif* seperti penerapan sistem dan prosedur kerja yang memadai.
- 5) Menyusun anggaran pengeluaran tahunan yang dirinci secara bulanan.
- 6) Menyampaikan laporan keuangan kepada kepala cabang sesuai permintaan dan pertimbangannya sendiri.
- 7) Membuat laporan *party cash* bulanan (2 kali dalam sebulan).

g. Asuransi (Insurance)

Bagian Asuransi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membuat daftar pembayaran asuransi.
- 2) Mengeluarkan surat penagihan premi asuransi untuk dikirim kepada asuransi pembayaran kendaraan.
- 3) Membuat laporan kepada perusahaan untuk menerbitkan polis asuransi bagi konsumenyang telah membayar premi asuransinya.
- 4) Melakukan pengecekan polis asuransi lalu melaporkan pembuatan *endorment*/perubahan polis kepada pihak asuransi jika terjadi kesalahan pada polis.
- 5) Membuat laporan asuransi cabang per bulan untuk dikirimkan ke kantor pusat (*head office*) setiap akhir bulan.
- 6) Membuat laporan klain kepada pihak asuransi atas insident yang terjadi pada kendaraan debitur, untuk segera diketahui sampai sejauh mana kerusakan terjadi untuk dilakukan penggantiannya.
- 7) Membuat analisa asuransi tahunan yang dirinci setiap bulannya untuk dilaporkan kepada pimpinan cabang.

- 8) Membuat rekapitulasi asuransi atas kendaraan konsumen yang mana polis asuransinya telah jatuh tempo untuk diperpanjang lagi selama masa kreditnya.

h. *Clerk*

Clerk merupakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengetikan kontrak pembiayaan yaitu per anjian pembiayaan konsumen khususnya untuk kendaraan bermotor.

i. Bagian Umum/*General*

Pada Bagian Umum/*General* ada beberapa bagian antara lain:

1) *Driver/Sopir*

- a) Beroperasi dalam kegiatan transportasi untuk tinjauan kelapangan untuk fasilitas transportasi bagi pimpinan cabang, *marketing* maupun kolektor.
- b) Menjaga kebersihan, keamanan dan keawetan kendaraan kantor sebagai sarana transportasi.
- c) Ikut serta membantu kegiatan administrasi perkantoran agar berjalan dengan lancar.

2) *Office boy*

- a) Menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan kantor secara keseluruhan.
- b) Menata ruangan kantor agar enak dipandang.
- c) Melakukan penyusunan file-file perjanjian kontrak pada ruangan dokumen.
- d) Mempersiapkan kontrak-kontrak kosong yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi penjualan.
- e) Ikut serta membantu kegiatan administrasi perkantoran agar dapat berjalan dengan lancar.

- f) Menjaga keamanan dan kekuatan inventaris kantor yang menyangkut barang-barang elektronik.

B. Prosedur Penyitaan Barang Kredit Pada Lembaga Leasing Syariah Adira Finance Cabang Palopo

Penyebab terjadinya penyitaan terhadap barang kredit adalah adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang konsumen ceroboh atau melakukan kesalahan yang membuat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit. Konsumen baru dikatakan wanprestasi jika konsumen melakukan kelalaian, menunda atau bahkan menghilangkan barang jaminan kepada pihak ketiga. Wanprestasi adalah kesulitan konsumen dalam menyelesaikan kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan, baik berupa pelunasan pokok, pembayaran bunga, maupun pembayaran biaya bank yang menjadi beban konsumenyang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan *Marketing Manager* pada Adira Finance Cabang Palopo, diketahui bahwa terdapat beberapa kriteria konsumen yang dilakukan penyitaan sebagai berikut:

1. Konsumen yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran sampai lebih 90 hari.
2. Konsumen dengan indikasi mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan.
3. Konsumen yang menggadaikan objek jaminan kepada pihak ketiga.⁴⁸

⁴⁸ Marketing Manager Adira Finance Cabang Palopo, Wawancara pada tanggal 07 September 2021.

Pihak yang bertanggungjawab dalam penyitaan barang kredit adalah kolektor. Adapun proses penyitaan barang kredit pada Adira Finance Cabang Palopo adalah sebagai berikut:

1. Kolektor membuat suatu dokumen hukum yang dikenal dengan sertifikat jaminan fidusia, yaitu suatu perjanjian hukum antara penagih dan debitur, yang menegaskan bahwa penagih akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap utang yang diselesaikan. Jaminan fidusia diberikan oleh konsumen kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya.
2. Menyiapkan data konsumen untuk penyitaan barang kredit.
3. Menerbitkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh pimpinan Adira Finance cabang Palopo dan diberikan kepada kolektor.⁴⁹

Lebih lanjut, tata cara penyitaan barang kredit pada perusahaan Adira Finance cabang Palopo biasanya dimulai dari tanggal jatuh tempo pertama, yaitu dengan menghubungi konsumen untuk pembayaran dan akan terus dihubungi selama tiga hari dari tanggal jatuh tempo. Setelah satu bulan setelah tanggal jatuh tempo, rumah konsumen akan dikunjungi dan apabila telah mencapai dua bulan setelah tanggal jatuh tempo, maka akan dilakukan tindakan dengan penyitaan barang kredit. Pada tahap penyitaan barang kredit, pihak perusahaan Adira Finance Cabang Palopo biasanya menugaskan para penagih atau yang biasa disebut *debt collector* untuk menagih tunggakan pembayaran kepada konsumen berdasarkan berapa lama konsumen menunggak. Jika telah lewat batas waktu

⁴⁹ Marketing Manager Adira Finance Cabang Palopo, Wawancara pada tanggal 07 September 2021.

yang diberikan oleh perusahaan, maka akan dilakukan penyitaan terhadap unit barang kredit yang bersangkutan.⁵⁰

Untuk lebih jelasnya tentang prosedur penyitaan barang kredit yang dilakukan oleh Adira Finance Cabang Palopo adalah sebagai berikut:

1. *Monitoring*

Pelaksanaan *monitoring* berfungsi untuk memantau keberadaan barang yang dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Selain itu, *monitoring* yang dilakukan *debt collector* dari Adira Finance Cabang Palopo juga bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keterlambatan angsuran dan dengan dilaksanakannya tindakan *monitoring* ini juga diharapkan dapat membantu konsumen dalam hal melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila keterlambatan tersebut dikarenakan adanya gangguan pada stasiun pembayaran dengan sistem elektronik.

2. Surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar

Saat petugas lapangan melakukan kunjungan dan menemui konsumensecara langsung, *debt collector* dari Adira Finance Cabang Palopo akan memberikan surat pernyataan kesanggupan dan janji untuk membayar angsuran kredit konsumen. Dengan adanya surat pernyataan kesanggupan dan janji untuk membayar diharapkan perusahaan akan mendapat kepastian atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur.

Dalam surat pernyataan kesanggupan dan janji untuk membayar, tertulis dengan jelas nama orang yang mengaku berutang, alamat orang, nomor kontrak,

⁵⁰ Kolektor Adira Finance Cabang Palopo, Wawancara pada tanggal 07 September 2021.

nomor polisi, dan jenis unit. Dengan format ini, diharapkan konsumendari Adira Finance Cabang Palopo dapat menepati janjinya untuk membayar utangnya. Pada surat pernyataan kesanggupan dan janji untuk membayar juga disebutkan hari dan tanggal kesanggupan membayar digunakan sebagai pedoman waktu pembayaran oleh debitur.

3. Surat peringatan (somasi)

Jika konsumendidak membayar pinjaman mereka dalam tanggal jatuh tempo, maka pihak Adira Finance Cabang Palopo akan memberikan kepada mereka surat peringatan (somasi). Surat peringatan (somasi) yang diberikan oleh pihak Adira Finance Cabang Palopo kepada konsumenakan diberikan sebanyak tiga kali. Surat teguran (somasi) ini pertama kali diberikan kepada konsumenkarena keterlambatan angsuran. Surat teguran pertama (somasi) tidak merinci jangka waktu keterlambatan angsuran, namun niat konsumendipertanyakan karena hasil pantauan yang dilakukan petugas lapangan dari perusahaan Adira Finance Cabang Palopo tiba di rumah debitur.

Pada surat peringatan ini telah disebutkan secara jelas mengenai nomor kontak, serta tanggal diberikanya surat peringatan (somasi) kepada debitur. Nomor kontrak ditulis guna memperjelas bahwa nomor kontrak tersebut benar-benar nomor kontrak konsumenyang diberikan surat peringatan (somasi) serta tanggal dijadikan pedoman bahwasanya sampai dengan tanggal dikirimkanya surat peringatan tersebut yang mana tanggal pengiriman somasi tersebut merupakan tanggal setelah jatuh tempo/batas akhir dari pembayaran angsuran.

Surat peringatan (somasi 2) diberikat setelah batas akhir dari somasi satu, begitu seterusnya sampai dengan surat peringatan (somasi 3).

4. Surat Panggilan Terakhir (SPT)

Adira Finance Cabang Palopo akan mengirimkan surat panggilan terakhir kepada konsumenyang telah menerima tiga surat peringatan (somasi) untuk melakukan pelunasan terhadap tunggakan angsuran kreditnya. Pemanggilan terakhir ini diharapkan dapat memanggil konsumen untuk musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak, dalam hal ini para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang persuasif atas masalah keterlambatan angsuran. Jika konsumen masih wanprestasi setelah surat panggilan terakhir, maka perusahaan akan melakukan penyitaan dengan menugaskan *debt collector* pihak ketiga. Dimana *debt collector* dalam menjalankan tugasnya langsung melakukan penyitaan tanpa menunggu keputusan dari pengadilan.⁵¹

Secara teori, tata cara penyitaan barang kredit dilakukan dengan tiga cara, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. *Rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan jumlah angsuran kredit. *Reconditioning* adalah salah satu perubahan yang ditawarkan oleh kreditur kepada konsumen adalah dengan mengubah syarat pembayaran pinjaman, termasuk mengubah jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bunga, atau persyaratan lainnya. Sedangkan *restructuring* adalah tindakan yang diambil oleh kreditur untuk mengubah persyaratan pinjaman kepada debitur, di mana konsumen menyetujui modal yang lebih besar untuk utang.

⁵¹ Adira Finance Cabang Palopo, Dokumentasi pada tanggal 07 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya Adira Finance Cabang Palopo hanya menerapkan *rescheduling* (penjadwalan ulang atau perpanjangan waktu) yang hanya untuk jangka waktu satu atau dua bulan. Adira Finance Cabang Palopo tidak menerapkan sistem *reconditioning* dan *restructuring* yang akan mempersulit konsumen yang tidak dapat membayar angsuran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata cara penyitaan barang kredit di Adira Finance Cabang Palopo tidak sesuai dengan sistem penarikan kredit.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penyitaan Barang Kredit Pada Lembaga Leasing Syariah Adira Finance Cabang Palopo

Persoalan penyitaan barang kredit dalam hukum Islam termasuk dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru*, yang merupakan *grand* teori dan penjelasannya belum secara mendetail seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum yang ada saat ini. Mengenai masalah penyitaan barang kredit bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu'adz, di mana Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ
وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارالقطني}

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. ad-Daar al-Quthni).⁵²

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam penyelesaian kasus kebangkrutan Mu'adz, Nabi Muhammad saw bertindak sebagai hakim, juru sita, dan wali. Berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan barang atau benda diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak dilakukan dengan maksud merugikan.

Salah satu cara yang digunakan Adira Finance Cabang Palopo untuk menyelesaikan masalah kredit dengan adanya konsumen yang terlambat membayar angsuran atau sama sekali tidak membayar angsuran adalah dengan melakukan penyitaan barang kredit. Dalam sistem penyitaan barang kredit terdapat beberapa faktor penyebab penyitaan barang kredit yang dilakukan oleh Adira Finance Cabang Palopo kepada konsumen. Dalam perjanjian kredit, jika konsumen meninggal dunia atau pailit, kewajiban itu tidak batal. Orang yang paling diuntungkan dari pelunasan utang adalah debitur. Konsumen juga berhak memutuskan apakah kontrak itu dilanjutkan atau diakhiri. Kreditur diperbolehkan mengambil barang kembali dengan syarat konsumen tidak mengambil angsuran atau uang muka.

Sistem perkreditan yang diterapkan oleh Adira Finance Cabang Palopo yaitu dengan menerapkan akad kredit dengan kesepakatan bersama secara tertulis. Pada perjanjian tersebut memuat kalimat yang menyatakan bahwa konsumen harus menyerahkan barang tertentu, dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan

⁵² Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V, Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu* (Kairo, n.d.), 275.

utang dan jika konsumen melakukan pelanggaran, untuk pelunasan utang konsumen barang jaminan tersebut dapat disita atau ditarik kembali. Dalam hal ini pihak Adira Finance Cabang Palopo dalam prosedurnya memberikan kelonggaran berupa batas waktu pembayaran dua bulan bagi konsumen yang masih ingin menyelesaikan pembayaran utangnya. Namun jika masih ada konsumen yang bandel maka akan dilakukan penyitaan secara paksa atas unit kendaraan kredit yang ada di tangan konsumen tersebut.⁵³

Islam mendorong para pelaku bisnis untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnisnya baik kepada Tuhan maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan. Bertanggung jawab berarti melakukan hal-hal mulia yang menjaga nilai-nilai pribadi dan menghormati harkat dan martabat manusia. Allah swt berfirman dalam Al-qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kredit dalam Islam dikategorikan sebagai pinjaman. Islam mengakui pentingnya pinjaman seperti ini, tetapi pinjaman jenis ini hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi seseorang benar-benar dalam keadaan terdesak dan tidak mampu untuk membayar

⁵³ Marketing Manager Adira Finance Cabang Palopo, Wawancara pada tanggal 07 September 2021.

hutangnya, dianjurkan oleh Islam agar hutang orang tersebut dibebaskan atau diampuni. Karena dalam Islam dianjurkan jika peminjam menjadi miskin karena pinjaman, hutangnya harus dihapuskan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustamin salah seorang konsumen pembiayaan pada Adira Finance Cabang Palopo, diperoleh informasi bahwa penarikan yang dilakukan oleh pihak Adira Finance Cabang Palopo tidaklah baik dan tidak sesuai perjanjian karena dilakukan dengan adanya paksaan. Paksaan yang dimaksud disini adalah pihak Adira Finance Cabang Palopo langsung mendatangi rumah Bapak Ilham untuk mengambil kendaraan tersebut tanpa adanya konfirmasi kepada Bapak Ilham terlebih dahulu.⁵⁴

Hal ini menunjukkan bahwa penyitaan barang kredit yang diterapkan Adira Finance Cabang Palopo tidak sejalan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai pelaku usaha, di mana para pelaku usaha seharusnya menganut prinsip-prinsip bertanggung jawab dengan sifat manusiawi sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, untuk berinteraksi satu sama lain. Namun jika tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu yang lama, maafkan dia perlakukan utang tersebut sebagai sedekah.

Selain itu, tata cara penyitaan barang kredit barang yang dilakukan Adira Finance Cabang Palopo tidak sesuai dengan teori dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.10/2012. Secara teori, sistem penarikan kredit memiliki tiga tahap yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Resconditioning* (pengkondisian ulang) dan *Restructuring* (perubahan syarat

⁵⁴ Mustamin, Wawancara pada tanggal 10 September 2021.

ke kredit), dimana pihak leasing hanya melakukan satu tahap yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang). Sementara itu, pihak leasing melanggar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia. Pasal 3 Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik benda jaminan fidusia apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil dari beberapa kesimpulan yaitu:

1. Prosedur penyitaan barang kredit pada Adira Finance Cabang Palopo tidak sesuai dengan sistem penarikan kredit. Dimana pihak Adira Finance Cabang Palopo hanya menerapkan *rescheduling* yaitu penjadwalan ulang hanya untuk jangka waktu satu atau dua bulan, dan tidak menerapkan sistem *reconditioning* (persyaratan ulang) dan *restructuring* (perubahan syarat kredit) yang akan memberatkan konsumen yang tidak dapat membayar cicilannya.
2. Prosedur penyitaan barang kredit di Adira Finance Cabang Palopo tidak sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah karena Adira Finance Cabang Palopo belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam tentang akuntabilitas, yaitu pengaktifan sifat manusia dan prinsip keadilan dimana kegiatan fidusia ada pihak yang dirugikan karena tidak mengikuti prosedur yang benar.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Adira Finance Cabang Palopo hendaknya lebih meningkatkan pelayanannya kepada konsumen dan memperbaiki tata cara penarikan kredit barang kepada

konsumen tidak hanya dengan menerapkan *rescheduling* (penjadwalan ulang atau perpanjangan waktu) tetapi juga menerapkan *reconditioning* (persyaratan ulang) dan *restructuring* (perubahan syarat kredit) sehingga tidak menyulitkan konsumen yang tidak dapat membayar premi.

2. Agar kiranya Adira Finance dalam prosedur penarikan barang kredit menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban yaitu memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi, dan prinsip keadilan yang sesuai hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Anwari, Achmad. *Leasing di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar Juz V, Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu*. Kairo, n.d.
- Asyhadie, Zaini. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Chapra, Umer. *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzi, Anwar. "Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)." Skripsi (Purwekerto: IAIN Purwekerto), 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ilham, dan Rahman. "Sistem Penyitaan Barang pada Pembiayaan Macet di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal Of Institution And Sharia Finance* 1, no. 1 (2018): 109–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/joins.v1i1.294>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafika, 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mannulung, M. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2012.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Muftiani, Rofi Nurul, Asep Ramdan Hidayat, dan Maman Surahman. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Mekanisme Penyitaan Jaminan Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung." *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 282–92.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasyi'ah, Iffaty, dan Asna Jazillatul Chusna. "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2012): 147–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2984>.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Poere, Daniel Benyamin de, dan Siti Ita Rosita. "Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai, Kredit dan Leasing." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 1 (2013): 55.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: al-Thahiriyah, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 2011.
- Sinaga, Jusnizar. "Pidana, Tindakan Penarikan Unit Kendaraan yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Konsumen Ditinjau dari Aspek Hukum." Tesis (Medan, Universitas Sumatera Utara), 2017.

- Soekadi. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Soekandi, Eddy P. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Suwikno, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Suyatmi, Sri, dan J. Sudiarto. *Problematika Leasing di Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta, 2010.
- Tunggal, Amin Widjaja, dan Arif Djohan Tunggal. *Aspek Yuridis dalam Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Ayu wandira 2

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	11%
2	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	4%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
4	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	2%
5	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandal Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 080/In.19/FASYA/PP.00.9/III/04/2022
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 04 April 2022

Yth :

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Penguji I)
2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Penguji II)
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ayu Wandira
NIM : 17 0303 0049
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyitaan Barang Kredit.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 05 April 2022
Pukul : 14.00 WITA – Selesai
Meeting URL : <https://meet.google.com/uva-bsbq-fvr>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HES

Muh. Darwis
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP19701231 200901 1049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 253/In.19/FASYA/HES/11/2021
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Seminar Hasil*

Palopo, 24 November 2021

Yth :
1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Penguji I)
2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Penguji II)
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing II)
Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Ayu Wandira
NIM : 17 0303 0049
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyitaan Barang.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 24 November 2021
Pukul : 13.00 WITA - Selesai
Meeting Url : <https://meet.google.com/sqh-qtce-ysh>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wasalamu 'Alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231200901 1 049

Tembusan

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 080/In.19/FASYA/PP.00.9/III/04/2022
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 04 April 2022

Yth :

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Penguji I)
2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Penguji II)
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ayu Wandira
NIM : 17 0303 0049
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyitaan Barang Kredit.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 05 April 2022
Pukul : 14.00 WITA – Selesai
Meeting URL : <https://meet.google.com/uva-bsbq-fvr>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HES

Muh. Darwis
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP19701231 200901 1049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -
Perihal : Skripsi

Palopo, Januari 20220

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AYU WANDIRA
NIM : 17 0303 0049
Program Studi : Hukum Syariah Ekonomi
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk ujian munaqasyah
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING II ,



Dr. Muh. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.
NIP.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan
Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga *Leasing* Syariah
Adira Finance Cabang Palopo)

Yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Wandira
NIM : 17 0303 0049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Syariah Ekonomi

Disetujui untuk diujikan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk diproses selanjutnya.


Palopo, Januari 2022

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:

Pembimbing II,



Dr. Muh. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.
NIP:

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Dr. Muh. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Ayu Wandira

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ayu Wandira
NIM : 17 0303 0049
Program Studi : Hukum Syariah Ekonomi
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:

Pembimbing II,



Dr. Muh. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.
NIP: 19770201201101 1 002

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Irma T, S.Kom., M.Kom.
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Dr. Muh. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Ayu Wandira

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Ayu Wandira
NIM : 17 0303 0049
Program Studi : Hukum Syariah Ekonomi
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo)


Maka naskah skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.
Demikian untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Penguji I)
2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Penguji II)
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Dr. Muh. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing II)

()

()

()

()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH




Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 05 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ayu Wandira
NIM : 17 0303 0049
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyitaan Barang Kredit.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....) 
Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom. (.....) 
Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....) 
Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....) 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 April 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP-19701231 200901 1 049



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo)” yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Wandira

NIM : 17 0303 0049


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Syariah Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:

Pembimbing II,



Dr. Muh. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.
NIP: 19770201201101 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga *Leasing* Syariah Adira Finance Cabang Palopo)” yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Wandira

NIM : 17 0303 0049


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Syariah Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I,



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP: 19731118200312 1 003

Penguji II,



Irma T. S.Kom., M.Kom.
NIP:

**TIM VERIVIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Ayu Wandira

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ayu Wandira
NIM : 17 0303 0049
Program Studi : Hukum Syariah Ekonomi
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan
Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga *Leasing*
Syariah Adira Finance Cabang Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syarian IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verivikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal : ()
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal : 22/06/2022 ()





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ayu Wandira, lahir di pada tanggal 06 Desember 1998 anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah Ibrahim dan ibu Lenni Marlina. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Pepabri Blok C2, No3, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti di selesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 57 Pepabri, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Palopo hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Palopo dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus SMA, peneliti melanjutkan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.